



## PUTUSAN

Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK 1407044507960004, Tempat Tanggal Lahir Mukti Jaya  
05 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan  
Pedagang, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,  
dengan domisili elektronik di email:  
alpiyeni54@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, NIK 1407021508800004 Tempat Tanggal Lahir Mukti Jaya 15  
Agustus 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan  
Buruh, Alamat Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan  
Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 2 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/08/VI/2012, tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Utama RT.011, RW.004, Kepenghuluan Mukti Jaya, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Poros, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Poros, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal Bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 28 November 2014;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
  - 7.1. Tergugat malas bekerja dan memilih dalam mencari pekerjaan;
  - 7.2. Tergugat diketahui pernah menampar Penggugat;
  - 7.3. Tergugat kasar kepada anak Penggugat;
  - 7.4. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
  - 7.5. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2021, ketika itu Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat Poros, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat Jalan Poros, RT.003, RW.001, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dengan perubahan pada nama asli ayah kandung Penggugat menjadi Kasmani alias Rasmani;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 138/08/VI/2012, tertanggal 01 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;

Halaman 4 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Ujt



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah keluarga;
  - Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 tahun 9 bulan yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah keluarga;
  - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat

Halaman 5 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Ujt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat malas dalam bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah keluarga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 6 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isi bukti tersebut membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sembilan bulan akibat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat malas dalam bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah keluarga;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*break down marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kaidah fikih dalam kitab Fikih Sunah juz II halaman 290, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 7 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Ujt



2. Kaidah fikih dalam kitab Nailul Author juz VI halaman 366, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في  
لإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج  
كراهة شديدة

Artinya: “Bagi seorang istri tidak boleh melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali jika ia dapat menunjukkan alasan yang membolehkannya, seperti halnya karena mu’sir (tidak mampu)nya suami dalam hal memberikan nafkah, atau karena adanya aib (cacat) yang membolehkannya fasakh dan demikian pula jika istri telah membenci suaminya dengan kebencian yang sangat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah Penggugat dan Tergugat telah bertengkar terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama dua tahun sembilan bulan, selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur’an surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

Halaman 8 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj





*pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp985.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang

Halaman 9 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Ujt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. dan Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

**Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**

**Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Syara Nurhayati, S.H.**

Halaman 10 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Proses      | Rp        | 75.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp        | 840.000,00        |
| 4. PNB         | Rp        | 20.000,00         |
| 5. Redaksi     | Rp        | 10.000,00         |
| 6. Meterai     | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>985.000,00</b> |

Halaman 11 dari 11 halaman  
Putusan Nomor 235/Pdt.G/2024/PA.Utj